

**PERAN KEPALA SUKU DANI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
DI KAMPUNG WULUKUBUN ARSO 14 DISTRIK SKANTO
KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA**

Nusen Wenda¹
Johannis Kaawoan²
Neni Kumayas³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang merupakan salah satu Kampung yang ada di Provinsi Papua. Karena di wilayah ini sering terungkit kembali Konflik antara kedua Suku tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu menggambarkan berbagai faktor yang menjadi pemicu Konflik dan cara serta peran yang dimainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian Konflik yang dilakukan kepala Suku Dani antara Suku Dani, dengan Suku Mee. dan untuk mengetahui penyebab ketidak- mampuan Kepala Suku Dani meredam amarah anggotanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang di mainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan konflik telah sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di adat Masyarakat Suku Dani.

Kata Kunci: Peran, Kepala Suku, Menyelesaikan, Konflik.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Kasus pemerkosaan banyak terjadi di Masyarakat, khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan, tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada di sekeliling anak itu berada. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih lagi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Setiap kejahatan seksual merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban, Pada kejahatan tertentu korban lah sebagai pemicu kejahatan yang terjadi kepadanya. Misalnya pemerkosaan terjadi karena cara berpakaian korban mengundang nafsu dari pelaku sehingga terjadi pemerkosaan.

Anak anak yang menjadi korban pemerkosaan adalah suatu pemikiran yang paling sulit pulih . Mereka cenderung akan menderita trauma takut masa depan anak tersebut akan hancur, dan bagi anak yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya adalah bunuh diri. Perasaan merasa perempuan yang sudah tidak terhormat lalu, malu karena cibiran masyarakat akan menghantui para korban tindak pidana pemerkosaan. Anak korban tindak pidana pemerkosaan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi karena akan menjadi trauma yang akan mengiringi perjalanan hidup anak tersebut, anak yang mengalami trauma korban

pemerkosaan. Akan cenderung takut bertemu dengan laki laki, menjadi takut untuk menjalin pertemanan dengan laki-laki. Pada saat ini hukum Indonesia sudah mengatur secara khusus mengenai perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak anak. Diantara nya lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan seksual terhadap anak, menyebabkan anak sebagai korban seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Lembaga Hukum dan aparat aparat Hukum, seluruh lembaga Hukum, aparat Hukum , dan masyarakat seharusnya mencari apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan memerlukan perhatian khusus dari lembaga Hukum , aparat Hukum dan masyarakat , karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang gadis terkadang juga dapat mengundang Konflik sosial pada masyarakat, terutama Konflik sosial Horisontal atau konflik antara pribumi dan nonpribumi,(Jacobus Ranjabar, 2013:216). Konflik merupakan Fenomena yang tidak dapat di hindari dalam kehidupan Manusia, karena Konflik memang merupakan bagian yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. namun adanya Konflik tersebut bukan untuk dihindari tapi harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh Manusia itu sendiri, baik posisinya sebagai para pihak yang berkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat Konflik, tetapi berusaha membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik bisa damai dan rukun kembali. Maraknya kasus Konflik yang bermunculan di Negeri

ini, kasus satunya belum terselesaikan lalu muncul lagi kasus Konflik yang baru hal ini mendorong agar setiap individu dapat memfungsikan peran dan status sosialnya dalam setiap Fenomena kehidupan, baik dia sebagai pemerintah, Masyarakat maupun Tokoh Masyarakat, oleh sebab itu peran seseorang sangat berpengaruh pada status sosial seseorang di tempat dimana dia berada.

Peran Kepala Suku sangatlah dapat mempengaruhi anggota Suku atau Masyarakatnya Kepala Suku yang biasanya dikenal sebagai Kepala di suatu Wilayah Adat tertentu atau yang di Provinsi Papua di kenal dengan sebutan Ondoafi. Ondoafi atau Kepala Suku ini sangat berperan penting dalam menjalankan Hukum Adat atau sistem aturan berlaku dalam kehidupan, Masyarakat Indonesia yang berasal dari Adat kebiasaan yang secara turun temurun di hormati dan di taati oleh Masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang berkembang serta berurat akar pada Kebudayaan tradisional sebagai perasahan Hukum Rakyat yang nyata di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia lebih khususnya di Provinsi Papua. Kepala Suku di Provinsi Papua tidaklah jauh berbeda dengan Kepala Suku yang berada di Wilayah lainnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di Provinsi Papua Kepala suku ini sudah di kenal sejak sebelum adanya Pemerintahan Nasional atau sebelum terbentuknya Negara, dan kepemimpinan dari setiap kepala Suku ini masih sangat berpengaruh bagi masyarakat di setiap wilayah Adat tertentu sampai saat ini di Wilayah Provinsi Papua, misalnya dalam penyelesaian kasus Konflik dan juga atau sebagai sumber motifator terjadinya Konflik, karena Kepala Suku ini sangat di hormati dan di kagumi kewibawaannya bagi anggota Sukunya

di dalam tiap Wilayah Adat masing masing. dalam proses penyelesaian kasus Konflik di suatu Wilayah maupun dengan Wilayah Adat lainnya, di Provinsi Papua peran Kepala Suku sangat berpengaruh bagi anggota Suku atau masyarakatnya karena Kepala Suku ini dapat menyelesaikan kasus Konflik dan juga ia dapat menjadi sumber motifator terjadinya kasus Konflik, di dalam Suku itu sendiri maupun dengan Suku lainnya.

Jauhnya jarak tempuh dari Kampung ke Kota mengakibatkan banyak Masyarakat Kampung terutama masyarakat Adat khususnya Masyarakat yang ada di Kampung Wulukubun arso 14 ini berpikiran bahwa penyelesaian masalah atau Konflik di pengadilan hanya memakan waktu dan biaya saja Sehingga mereka lebih memilih penyelesaian perkara mereka dengan meminta bantuan kepada toko Adat atau Kepala Sukunya. tidak hanya mempercayainya saja tetapi masyarakat Adat juga lebih menghargai hukum Adat yang ada di lingkungan adat mereka dari pada pengadilan yang ada di Kota. Dan juga dalam kehidupan ini setiap individu memiliki peran sesuai dengan Profesionalisme ditempat mana saja ia berada. Bahkan setiap orang diharapkan dapat berperan dalam suatu komunikasi dan setiap orang harus belajar untuk mengisi perannya, Kenyataan yang ada Suku Dani dan Suku Mee peranan elit informal (Kepala Suku) dalam proses pengambilan keputusan cukup besar, karena pengalaman dari para kepala suku dapat menggerakkan, mempengaruhi, partisipasi masyarakat yang ada di Kampung.

Karena masyarakat di Provinsi Papua terutama Masyarakat yang berada di Kabupaten Keerom lebih kusus lagi yang berada di Kampung Wulukubun arso 14, Distrik Skanto,

Kabupaten Keerom ini mereka masih terbilang lebih mempercayai Kepala Suku mereka, dalam hal proses penyelesaian Konflik, karena hampir semua Masyarakat pribumi yang ada di Provinsi Papua mereka lebih mempercayai kepada tiap tiap Kepala Suku mereka di bandingkan Pemerintahan yang ada, dalam hal proses penyelesaian Konflik, sebelum di bawa ke Kepolisian atau juga dibawa ke Pengadilan. dan juga mereka lebih suka menggunakan Hukum kebiasaan atau Hukum Adat di bandingkan Hukum yang di buat oleh Pemerintah atau Lembaga yang berwenang, karena Kepala Suku ini tidak menggunakan aturan aturan dan Hukum yang di buat oleh Pemerintah atau Lembaga terkait seperti Aturan aturan yang ada, namun Kepala Suku ini biasanya dalam proses penyelesaian Konflik atau perkara di lingkungannya mereka lebih memilih menggunakan Aturan dan Hukum Kebiasaan yang ada dan yang selalu di gunakan sejak dahulu yang pernah digunakan dalam proses penyelesaian Konflik di lingkungan mereka, terlebih lagi warga Masyarakat Suku Dani yang ada di Kampung Wulukubun Arso 14 ini.

Konflik yang pernah terjadi di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom Provinsi Papua, ini tergolong dalam kategori Konflik Sosial Horisontal karena Konflik yang terjadi yaitu antara Masyarakat pribumi (Jacobus Ranjabar, S.H., M. Si. 2013;216). Konflik ini di mulai sejak pertengahan Tahun 2012 yaitu salah satu putri dari Masyarakat Suku Dani di kampung ini diperkosa oleh anggota Masyarakat Suku Mee. hal ini tidak dapat diterima oleh Masyarakat Suku Dani secara spontan anggota dari Suku Dani menyerang masyarakat Suku Mee sehingga terjadi konflik antara kedua Suku tersebut yaitu Suku Dani dan

Suku Mee. Kapasitas Pemerintah dalam menyelesaikan Konflik antara kedua Suku ini hanyalah sampai pada tahap pendekatan melalui Mediasi *Mediation* saja yaitu, mengajak ke dua belah pihak untuk dapat mendiskusikan secara baik mengenai permasalahan tersebut agar tercapai suatu kesepakatan damai.

Namun upaya pemerintah Kampung tersebut sampai dengan saat ini tampaknya belum selesai karena Konflik antara kedua Suku pernah terulang kembali yaitu pada bulan Januari 2013, dan juga ke dua Kepala Suku mereka yang berkonflik ini yaitu Suku Dani dengan Suku Mee juga sudah pernah mengajak dan mencoba untuk menyelesaikan kasus Konflik ini melalui cara atau proses penyelesaian dari Adat masing masing, karena kepala suku ini didasari dengan Perdasus Papua, No 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua. Bagian kedua, Tempat Kedudukan Pengadilan Adat; pasal 5. tertulis bahwa; (1). Pengadilan Adat berkedudukan di lingkungan masyarakat Adat di Papua. (2). Lingkungan masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat adat berdasarkan sistem kepemimpinan Keondofian Sistem kepemimpinan Raja Kepemimpinan Pria berwibawa dan kepemimpinan campuran. Dan juga Kepala Suku dalam hal ini sebagai tokoh yang dihormati karena kharisma dan kewibawaannya di mata Masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan Konflik antara kedua Suku ini karena kepala Suku itu mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah kepada anggota sukunya agar tidak terjadi Konflik di lingkungannya. Namun mengapa, Konflik di antara kedua suku ini yaitu Suku Dani dan Suku Mee masih terulang kembali, oleh karena itu

penulis tertarik untuk menggali dan mencari akar dari kasus Pemerksaan tersebut di Kampung Wulukubun arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka Penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran kepala Suku Dani dalam menyelesaikan kasus Konflik akibat Pemerksaan, di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

Tujuan dalam Penelitian ini yaitu: untuk mengetahui Peran Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik, di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Pengertian Tentang Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti Pemain; tukang lawak; penerkakat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Kamus terbaru bahasa Indonesia.” Tim Reality”, 2008, 508). Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu Peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada Peran tanpa status dan tidak ada status tanpa Peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam Peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa Peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi Masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan Masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur

perilaku seseorang, di samping itu Peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi Masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam Masyarakat dan menjalankan suatu Peran. Suatu Peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat; dan
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam Peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Narwoko, 2004:140).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan

dilaksanakan secermat-
cermatnya dan Peranan ini tidak
dapat ditawarkan dan harus
dilaksanakan seperti yang
ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan
(actual roles), yaitu cara
bagaimana sebenarnya Peranan
itu dijalankan. Peranan ini
pelaksanaannya lebih luas, dapat
d disesuaikan dengan situasi dan
kondisi tertentu. Peranan yang
d disesuaikan mungkin tidak
cocok dengan situasi setempat,
tetapi kekurangan yang muncul
dapat dianggap wajar oleh
Masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara
memperolehnya, (Narwoko, 2004:140).
Peranan bisa dibedakan menjadi:

1. Peranan bawaan (ascribed
roles), yaitu peranan yang
diperoleh secara otomatis, bukan
karena usaha, misalnya peranan
sebagai Nenek, Anak, Kepala
Desa dan sebagainya; dan
2. Peranan pilihan (achives roles),
yaitu peranan yang diperoleh
atas dasar keputusannya
sendiri, misalnya seseorang
yang memutuskan untuk
menjadi kepala Desa.

Dari beberapa pengertian di atas
dapat di simpulkan bahwa Peran adalah
seperangkat perilaku yang di harapkan
dan di lakukan oleh seseorang dalam
hubungannya dengan kedudukan
sebagai pemimpin kata peran juga
berarti suatu tingkalaku perilaku
seseorang dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sehari hari.

Pengertian Tentang Kepala Suku

Kepemimpinan dalam
masyarakat tradisional di dataran tinggi
Papua masih sering di jumpai, meski
tidak selalu berkaitan dengan
peperangan. Dalam beberapa budaya

ada pemimpin yang berbeda, untuk
perang dan non perang dalam
kebanyakan kelompok apa bila menjadi
Pemimpin Perang suda ada, dasar
dasarnya untuk menjadi pemimpin
tertinggi, kekayaan dan kemurahan hari
merupakan hal yang di perhitungkan.

Kepemimpinan di dataran tinggi
papua secara tradisional di pegang oleh
sosok yang umumnya di panggil
sebagai orang orang besar para
pemimpin ini tidak mewarisi dominan
mereka melainkan memperoleh posisih
itu karena penilaian yang di berikan
oleh kelompok mereka. Dalam skala
yang berbeda beda tergantung dari
kelompok itu sendiri, hal hal utama
yang di tuntutan adalah keahlian dan
keberanian bertarung, kecerdasan,
kemampuan orasi, kerja keras dan harta
kekayaan (Kal Muller; dalam bukunya
Dataran tinggi Papua; 2009).

Dalam Perdatus Papua No 20
Tahun 2008 tentang- Peradilan Adat di
Papua, BAB I Ketentuan Umum Pasal
1, ayat 23 menjelaskan bahwa: Hakim
Adat adalah pemimpin dari suatu
masyarakat Hukum Adat tertentu, atau
anggota masyarakat Hukum Adat
tertentu yang dipilih sesuai aturan
dan kebiasaan yang berlaku pada
masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan untuk mengurus sengketa
perdata Adat dan atau perkara pidana
Adat.

Arti kata Kepala Suku menurut
(Kamus terbaru Bahasa Indonesia “Tim
Reality” 2008, 361). ialah Kepala suatu
marga atau Suku.

Tolib Setiady, dalam bukunya
“Intisari Hukum Adat Indonesia (*Dalam
Kajian Kepustakaan*, 2013:142). bahwa:
Kehidupan sehari-hari didalam
lingkungan badan-badan persekutuan
hukum berada dibawa pimpinan
Kepala-kepala Rakyat yang bertugas
memelihara jalannya hukum Adat
sebagaimana mestinya.

Dalam aliran pikiran tradisional Indonesia persekutuan hukum itu adalah sebagai suatu kolektifitas dimana tiap warga merasa dirinya satu dengan golongan seluruhnya. oleh karena itu maka Kepala persekutuan adalah Kepala Rakyat dan Bapak Masyarakat. Ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar. Kepala Rakyat bertugas memelihara hidup rukun didalam persekutuan, menjaga supaya Hukum itu berjalan dengan selayaknya, aktifitas Kepala Rakyat pada pokoknya meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut.

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya Hukum berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan Hukum Kepala Rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum Adat.

Dengan arti istilah Kepala Adat seperti yang telah dikemukakan diatas, maka Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam Daerah atau Wilayah hukum Adat yang dipertahankan secara terus menerus.

Pengertian Tentang Konflik

Konflik sosial menurut (Kamus terbaru bahasa Indonesia “ Tim Reality” 2008, 381). Yaitu pertentangan antara anggota Masyarakat.

Dalam bukunya Anak Agung Banyu Perwita Nabilla Sabban (2015;6). Konflik bisa bersifat destruktif ataupun Konstruktif bisa menimbulkan efek penderitaan yang berkepanjangan dan menyakitkan, Konflik tetap dibutuhkan dalam kehidupan Manusia. Konflik yang dikelola secara baik bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi pihak pihak yang terlibat di dalamnya, namun ditangani dengan tidak baik dan benar tentu Konflik hanya memberikan dampak buruk bagi orang orang yang terlibat didalamnya.

Jacobus Ranjabar, S. H., M. Si. (2013,213). Konflik Sosial secara teoritis dapat terjadi dalam berbagai tipe dan bentuk, yaitu Konflik sosial Vertikal dan Konflik Sosial Horizontal.

- a. Konflik Sosial Vertikal
Konflik Sosial Vertikal, kususnya konflik yang terjadi antara masyarakat dan Negara.
- b. Konflik Sosial Horisontal
Konflik Sosial Horisontal terjadi karena adanya Konflik antar Etnis, Suku, golongan (agama) atau kelompok masyarakat Kampung, (antar Pemuda, dan lain-lain).

Fisher (2001:4) dalam Karya Ilmianya ‘Prilly Kartini Raming “ Analisa penyebab Konflik” fisip unsrat, 2013. Membedakan antara definisi Konflik dan kekerasan sebagai berikut: Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan. Dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan Konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu Konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Semua bentuk hubungan Manusia seperti hubungan Sosial, Ekonomi, dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan Konflik. Konflik timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan tersebut.

Konflik berasal dari kata kerja latin *Configure* yang berarti saling memukul secara Sosiologis, Konflik di artikan sebagai suatu proses Sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana saja satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Konflik adalah Percekcokkan, perselisian, Pertentangan,

Tidak Satupun Masyarakat yang tidak pernah mengalami Konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri Konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri ciri yang di bawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, Adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya dengan di bawanya ciri ciri individual dalam interaksi Sosial, Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap Masyarakat dan tidak satupun Masyarakat pun yang tidak pernah mengalami Konflik anggota atau dengan kelompok Masyarakat lainnya, Konflik hanya akan hilang bersamaan

dengan Masyarakat itu sendiri. Penyebab Konflik yaitu:

- Perbedaan Individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap Manusia adalah individu yang unit artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda beda satu dengan lainnya perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata itu dapat terjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.
- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi pribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan pola pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu Konflik.
- Perbedaan kepentingan antara Individu/Kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda, oleh sebab itu dalam waktu yang bersamaan masing masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda beda kadang kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda, konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif menurut Masri Singarimbun (1982;5), dalam karya ilmiahnya Prilly Kartini Raming yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu, dalam penelitian ini menurut Bungin (2004). Penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang di peroleh, data yang di peroleh akan di analisis serta di deskripsikan berdasarkan penemuan fakta fakta penelitian di lapangan pendekatan inilah yang akan di pergunakan dalam menganalisis Peran kepala Suku Dani dalam menangani konflik di Kampung Wulukubun arso 14, Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dengan digunakan Metode kualitatif maka data yang didapat akan lebih lengkap lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Dengan Metode kualitatif maka akan diperoleh data yang lebih tuntas pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Agar dapat menyimpulkan informan dari Obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati dilakukan pemilihan kepada Masyarakat secara purposive, sebagai informan pemilihan di dasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian, maka itu yang menjadi Informan dalam Penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Suku Dani 1 orang
- b. Masyarakat Suku Dani 2 orang
- c. Masyarakat Suku Mee 2 orang

Hasil Penelitian

Di Papua Kepala Suku merupakan sosok yang sangat dikagumi dan dihormati oleh anggota masyarakatnya, terutama masyarakat Suku Dani yang berdomisi di Kampung Wulukubun Arso 14. Kepala suku dapat

disamakan dengan Raja atau kepala masyarakat yang memimpin anggota masyarakatnya di suatu tempat. Dalam kepemimpinannya sehari hari di lingkungannya, Kepala Suku yang menjalankan hak dan kewajibannya itulah yang bole dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Seperti halnya dalam menyelesaikan Konflik, Kepala Suku tidak hanya sebagai Kepala masyarakat yang hanya di hargai, dihormati dan dikagumi saja, namun kepala Suku juga mempunyai hak dan kewajiban yang di berikan atau yang di bawa sejak Nenek moyang mereka. Sala satunya yaitu kewajiban Kepala Suku dalam menangani dan menyelesaikan Konflik, yakni Konflik Horisontal maupun Konflik Vertikal. (Jacobus Ranjabar, S. H. Msi. 2013,213).

Dalam menangani dan menyelesaikan Konflik yang sering terjadi di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Kepala Suku Dani Bapak Bion tabuni Melakukan Mediasi kepada kedua bela pihak yang berkonflik agar dapat menyelesaikan Konflik yang terjadi di lingkungan mereka, yakni di Kampung Wulukun Arso 14. Penyelesaian Konflik yang biasanya digunakan di Kampung Wulukubun Arso 14, terutama masyarakat Suku Dani yaitu dengan cara Mediasi (*Mediation*) yaitu, dalam mana kedua bela pihak yang sengketa bersama-sama bersepakat menunjukan pihak ketiga yang akan memberikan “nasehat-nasehatnya” tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

Pihak-pihak yang berkonflik ketika dalam penyelesaiannya itu biasa di isi oleh seorang Kepala Suku, atau kepala Adat Masyarakat Suku Dani Kampung Wulukubun Arso 14. ketika Kepala Suku Dani menangani dan menyelesaikan Konflik Horisontal di

lingkungannya itu biasanya ia memanggil kedua belah pihak yang berkonflik, agar mau datang di Rumah Adat/ Rumahnya Kepala Suku Dani tersebut, untuk dapat mendengarkan nasehat bahkan keputusan yang akan di berikan oleh Kepala Suku Dani tersebut.

Dalam menyelesaikan Konflik yang terjadi di lingkungannya Kepala Suku Dani Bapak Bion Tabuni masih menggunakan aturan Adat mereka, dalam memberikan sanksi kepada yang berkonflik, jika salah satu pihak terbukti bersalah dan telah melakukan pelanggaran maka sanksi yang diberikan itupun masih dengan cara Adat masyarakat Dani, yakni memberikan denda berupa Uang dalam bentuk tunai dan juga denda Hewan/ternak. Dalam memberikan sanksi jumlah denda itu tidak ditetapkan sejak leluhur mereka, namun jumlah denda yang diberikan itu tergantung pada keputusan disaat penyelesaian Konflik, berapa besaran denda yang diminta dan juga berapa besaran jumlah denda yang disanggupi oleh pelaku Konflik

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran (soekanto 2014:210). Peran merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala suku disuatu tempat. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala suku dikampung Wulukubun Arso 14, Bapak Bion tabuni (*Kepala Suku Dani*) menjalankannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasahan dalam menjalankan peranan sebagai Kepala Suku Dani, yang telah dibawah sejak turun temurun oleh masyarakat Suku Dani, terutama menjaga sistem Hukum Adat masyarakat Dani.

Untuk menggambarkan peranan dari Kepala Suku Dani di Kampung Wulukubun Arso 14, Peneliti menggunakan Indikator yang dikemukakan oleh, Prof. Dr. Soepomo, S. H., dalam bukunya “Tolid Setiady INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA (*Dalam kajian kepustakaan*, 2013:41). ”Tiap-tiap Hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun Hukum adat. Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan Alam pikiran yang menguasai sistem Hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia”.

Dalam menjalankan peranan sebagai kepala Suku Dani yaitu menjaga dan menjalankan Hukum Adat, kebiasaan-kebiasahan masyarakat Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik yang telah diturunkan dari nenek moyang atau leluhur mereka, itu berarti Bapak Bion tabuni (*Kepala Suku Dani*) telah menjalankan perannya sebagai kepala Suku Dani di Kampung Wulukubun Arso 14 tersebut.

Agar dapat memecahkan Konflik yang sering terjadi di Kampung Wulukubun Arso 14, Masyarakat Suku Dani biasa menggunakan cara yang dikemukakan oleh David Lockwood dalam bukunya *Talcoff Parsons, The Structure of Social Action*, seperti : Mediasi (*Mendiation*), yaitu : dalam mana kedua belah pihak yang sengketa bersama-sama bersepakat menunjukan pihak ketiga yang akan memberikan “nasehat-nasehatnya” tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Dan juga menggunakan cara Arbitrasi

(*Arbitration*), yaitu : didalam hal ini kedua bela pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan “keputusan-keputusan” tertentu untuk menyelesaikan Konflik yang terjadi diantara mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bagian Bab terdahulu, maka penelitian tentang Peran Kepala Suku Dani Dalam Menyelesaikan Konflik di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua, yang menjadi Kesimpulannya yaitu :

Pendidikan yang tinggi dan/ Pengetahuan yang luas itu bukan jadi ukuran agar dapat menjadi Kepala Suku Dani. namun Kepercayaanlah yang dapat membuat seseorang dapat dianggap sebagai Kepala Suku, terutama di Masyarakat Suku Dani agar dapat menjaga dan melaksanakan Hukum Adat ketika Hukum itu di langgar.

Ketika Bapak Bion tabuni (*Kepala Suku Dani*), Menangani Konflik yang terjadi di Lingkungan Sukunya, ia melakukan Media (*Mediation*) dan juga Arbitrasi (*Arbitration*), namun jika permasalahan atau Konflik yang terjadi itu antara Masyarakat Suku Dani dengan Suku lainnya, maka ia memintah pihak ketiga agar menangani dan menyelesaikannya.

Pada saat Kepala Suku Dani Bapak Bion tabuni (*Kepala Suku Dani*), menangani dan menyelesaikan Konflik yang terjadi di lingkungannya, ia masih menggunakan cara dari Adat atau dari kebiasaan mereka Suku Dani, dalam memberikan sanksi ataupun besaran jumlah Denda kepada Pelaku yang

disesuaikan dengan persetujuan bersama.

Saran

Pada saat Kepala Suku Dani Bapak Bion Tabuni (*Kepala Suku Dani*) menangani dan menyelesaikan Konflik di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. terutama dalam melaksanakan peranannya sebagai Kepala Adat di masyarakat Suku Dani. Bapak Bion tabuni (*Kepala Suku Dani*), setidaknya ia juga dapat mengerti dan memahami Hukum tertulis yang di buat oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan juga pemerintah Pusat atau Lembaga terkait tentang hak, fungsi dan kewajiban kepala Suku dalam menjaga dan menjalankan Hukum Adat. Agar ia dapat lebih memahami tentang apa itu Kepala Suku dan (*Adat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Perwita & Nabilla Sabban cetakan I tahun 2005; *Kajian Konflik dan Perdamaian*, Graha Ilmu.
- Amirulloh Syarbini. (Public Speaker & Best Selling Author) oktober 2014, *Jago Public Speaking & Pintar Writing* “Membongkar Rahasia Sukses Menjadi Pembicara dan penulis Hebat” .
- Ilhami Bisri, S, H, M.pd. September 2004 (*Sistem Hukum Indonesia*), Prinsip prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jkt.PT, Raja Grafindo persada, jatinagor.
- Kal Muller, 2009, *Dataran Tinggi Papua*;

- Kamus terbaru *Bahasa Indonesia* “Tim Reality”2008.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Prof. Dr. Sugiyono;- 2014.*Memahami Penelitian kualitatif*.
- Rambing Prilly Kartini, Tahun 2013. *Analisis penyebab konflik antara Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Periode 2004-2009*. Fisip unsrat.
- Ranjabar Jacobus, S.H., M.Si. Bandung Januari 2013. *Sistem sosial Budaya Indonesia “Suatu pengantar”*.
- Tolib Setiady, S. H, M.pd., M.H.; Bandung, juli 2008 “*Intisari Hukum Adat Indonesia*” dalam Kajian Kepustakaan ,
- Talcoff Parsons, *The Structure of Social Action*. (New York : Mc. Graw-Hill Book Company, 1937)

**Sumber –
Sumber Lainnya**

- <https://bukunnq.wordpress.com/penyelesaian-konflik-internal-dan-eksternal/>
- UU RI No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang. Perlindungan Anak dan Kekerasan seksual terhadap anak*.
- UU No. 21 Tahun 2001. *Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua*.
- Perdasus, Bagi Papua, No 20 Tahun 2008. *Tentang peradilan Adat di Papua*.